

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR . 45/PID.SUS-
TPK/2021/PN.PLG)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
UMMUL HIDAYATI
NIM : 1930102094**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرَهُ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

(QS. At-Talaq:3)

Selalu Ada harapan dalam keyakinan, selalu ada keteguhan dalam kesabaran, selalu ada hikmah dalam cobaan, selalu ada nikmat dalam Syukur. Jangan putus asa dari Rahmat Allah SWT, Pertolongan Allah itu dekat.

(Ummul Hidayati)

PERSEMBAHAN

1. Skripsi dan Gelar Sarjana Hukum (S.H) ini dengan segala rasa hormat penulis persembahkan teruntuk :
2. Kedua orang tuaku tercinta “Bapak Amat Barudin dan Ibu Siti Dwi Haryani” yang telah mendukung, memberikan semangat, serta kasih sayang yang sangat besar untuk mencapai impianku selama ini.
3. Adikku tersayang “Raissa Aprilyani” yang telah mendukung dan memberikan semangat selama masa perkuliahan.
4. Teman- teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam skripsi ini

5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Torik, MA dan Pembimbing II Ibu Yuli Kasmarani, S.Sy, MH yang telah memberikan waktu, arahan, dan bimbingannya.
6. Kampus tercintaku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang semakin berkembang dan tersistem. Mulai dari pejabat daerah hingga pejabat pusat tidak luput dari tindak pidana korupsi yang berujung pada perbuatan merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Berkenaan dengan putusan nomor 45/Pid.sus-tpk/2021/Pn Plg. merupakan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil uang dana Bantuan Operasional Sekolah untuk keperluan pribadi dan menaikkan harga renovasi ruangan sehingga perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana pada putusan nomor 45/Pid.sus-tpk/2021/Pn Plg. Penelitian ini merupakan penelitian keperustakaan (*Library research*) melalui pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah perspektif hukum positif terdapat pada undang – undang nomor 31 tahun 1999 perubahan undang – undang no 20 tahun 2001 pasal 3 yang mana hukumannya paling lama 20 (Dua puluh) tahun penjara. Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 45/Pid.sus-tpk/2021/Pn Plg., hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda. Dalam hukum pidana Islam sanksi tindak pidana korupsi ini masuk dalam kategori *ghulul* yang mana sanksinya berupa jarimah *ta'zir* yaitu diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang) untuk menentukannya.

Kata kunci: Sanksi , Korupsi , Ghulul

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z

س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiriasat vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	A	كَيْفَ
ئِوْ	<i>Kasrah dan waw</i>	I	حَوْوْ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol(tanda).

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>fathah dan alif</i> <i>yang</i> <i>menggunakan</i>	Ā/ā	مَاتَ رَمَى	<i>Māta/Ramā</i>

	<i>huruf ya</i>			
مي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	<i>Qīla</i>
نُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	<i>Yamūtu</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut :

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah, kasrah,* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [*l*] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَيِّدُ = *As-Sayyidu* اَتَّوَابُ = *At-Tawwābu*
 الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* اَلْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
 اَلْكِتَابُ = *Al-kitāb* اَلْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna* أَمِرْتُ = *Umirtu*
 الشُّهَدَاءُ = *As-Syuhadā'* فَاتٍ بِهَا = *Fa'ti bihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa aufūl-kaila</i>

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-</i> <i>nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alānnās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-</i> <i>madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-</i> <i>madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal Kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i><u>M</u>an 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā <u>M</u>uhammadun illaRasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-<u>M</u>adīnatil- Munawwarah</i>
Nama Bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri <u>R</u>amadanā</i>
Nama diri didahului al	الشَّافِعِيُّ ذَهَبَ	<i>Dzahaba as-<u>S</u>yaḥfi 'i</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al- <u>M</u>akkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji selalu tercurahkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada setiap hamba-Nya, shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT, Keluarga, dan Para Dosen yang membantu dan memberikan banyak motivasi sehingga skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI PUTUSAN NOMOR. 45/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)** dapat dilancarkan dan terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, serta motivasi yang diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Prof Dr. Nyayu Khodijah, S. Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Torik, MA., selaku wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II., Ibu Dr. Siti Rochmiyatun,

- M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr Sutrisno Hadi, MA., selaku Kepala Prodi Perbandingan Mazhab dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum
 4. Bapak Dr. Muhammad Torik, MA., Selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Yuli Kasmarani, S.Sy,MH., Selaku Dosen Pembimbing II. Yang selalu memberikan arahan, nasihat, dan motivasi dalam selesainya skripsi ini
 5. Bapak Bitoh Purnomo, Lc., MA., selaku Dosen Penasihat Akademik, dan seluruh Dosen UIN Raden Fatah Palembang, terkhusus Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, agama, dan motivasi bagi penulis
 6. Keempat orang yang sangat kucintai orang tuaku Bapak Amat Barudin, Ibu Siti Dwi Haryani Adikku Raissa Aprilyani, dan Nenek yang selalu mendukung, mendoakan penulis menjadi pribadi yang pantang menyerah dalam mencapai cita-cita yang diimpikan penulis.
 7. Keponakanku M.Tonny Apriyanto dan Arumi Nasha Razeta yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
 8. Terima Kasih kepada Teman-teman Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2019, terkhusus kelas PM 4 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, teman bertukar cerita, pikiran, penyemangat selama masa perkuliahan.
 9. Teman-teman KKN Kelompok 41 yang telah memberikan semangat dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan penulis berterima kasih atas pengalaman 40

hari yang sangat mengesankan dan tidak akan dilupakan oleh penulis.

10. Almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang tempatku dalam menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan kegunaan bagi penulis, Fakultas Syariah dan Hukum, dan pembacanya. Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak, rasa syukur kepada Allah SWT dan semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang,
November 2023

Ummul Hidayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TERANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
3. Sanksi Menurut Hukum Positif.....	19
a. Pengertian Sanksi.....	19
b. Tujuan Sanksi.....	20
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
3. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam	25
a. Pengertian Sanksi	25
b. Tujuan Sanksi	26

C. Korupsi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	27
1. Korupsi Menurut Hukum Positif	27
a. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Positif	27
b. Unsur-unsur Korupsi	31
c. Sanksi Korupsi	31
2. Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam	33
a. Pengertian Korupsi (<i>Ghulul</i>)	33
b. Unsur-Unsur Korupsi (<i>Ghulul</i>)	35
c. Kategori Korupsi dalam Hukum Pidana Islam	35
d. Sanksi Korupsi	44
D. Dana Bantuan Operasional Sekolah	53
1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah	53
2. Jenis-Jenis Dana Bantuan Operasional Sekolah	53
3. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah	53
4. Syarat Penerima dan Pembagian Dana BOS	55

BAB III TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI PUTUSAN NOMOR . 45/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG.

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Putusan Nomor 45/Pid-sus/Tpk/2021/PN Plg.	57
B. Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah Putusan Nomor.45/Pid.sus-tpk/2021/PN.Plg.....	75

1. Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah.....	75
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah.....	82
3. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Tindak Pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah	88
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945, negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi falasafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam penerapan hukumnya.¹ Tindak pidana korupsi pada saat ini merupakan permasalahan yang dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.²

Akhir-akhir ini sorotan terhadap korupsi di Indonesia dikaitkan dengan dana pembangunan atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, karena itu apapun alasannya apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial dapat dikatakan suatu tindakan korupsi. Bentuk-bentuk penyelewengan terhadap keuangan negara itu pula dapat bermacam-macam seperti penambahan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

¹ Andi Cakrawala Santoso, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada Di Kota Makasar*, Makasar : 2021. 1

² Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).1

padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.³

Pasca berlakunya Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, pada tahun 2005 pemerintah mengalokasikan subsidi dana ke bidang pendidikan dasar dan salah satunya adalah program Bantuan Operasioanal Sekolah.⁴ Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, dana Bantuan Operasional Sekolah juga dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵

Tujuan kegunaan dana bantuan operasional sekolah, yang diantaranya adalah untuk membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia, meningkatkan angka partisipasi kas, mengurangi angka putus sekolah, mewujudkan keberpihakan pemerintah pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dengan membebaskan *waive* dan/atau membantu (*discount Fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK Sekolah, memberikan kesempatan yang setara (*Equal Opportunity*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

³ Andi Hamzah, *Korupsi Di indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1984).149

⁴ Ratna, *Pengawasan Inspektorat Dalam Pemanfaatan Dana BOS Di Kabupaten Takalar*, 2016.2

⁵ Kemdikbud, *Kebijakan Pengelolaan Dana BOS*, diakses pada 3 September 2023, Pukul 22:28, [Kebijakan Pengelolaan Dana BOS Tahun 2022 - Direktorat Sekolah Dasar \(kemdikbud.go.id\)](#)

Adanya kebijakan pemerintah dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah ini bukan berarti turut berhentinya permasalahan Pendidikan di Indonesia, dalam penyaluran dan realitas dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut. Dalam pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah faktanya masih banyak sekolah yang belum secara efektif menjalankan sistem pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Sepanjang tahun 2016 – 2021 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat terdapat 240 kasus korupsi pendidikan yang ditindak aparat penegak hukum,⁶ kordinator nasional jaringan pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mengemukakan korupsi Pendidikan di Indonesia masih terjadi sekolah. Setidaknya, pada tahun 2022 menemukan 51 kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah,⁷ salah satu contoh yang terjadi di SMAN 13 Palembang yang mana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan oleh kepala sekolah Palembang. Dari uraian di atas menunjukkan pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah belum dijalankan secara efektif.

Perihal ini sangat merugikan keuangan negara serta membatasi pembangunan bangsa. Bila perihal ini terjalin secara terus menerus dalam waktu yang lama, bisa meniadakan rasa keadilan serta rasa keyakinan atas hukum serta peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Berbagai macam

⁶ Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019* (link: https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200215tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf), diakses pada 05 September 2023, Pukul 14:23.

⁷ Nuonline, *Dana bos pecahkan rekor kasus korupsi sekolah*, <http://www.nu.or.id/nasional/ngeri-dana-bos-pecahkan-rekor-kasus-korupsi-sekolah-bux0h>, diakses pada 05 September 2023, Pukul 14:30.

wujud korupsi yang sudah terjadi di Indonesia misalnya : Korupsi pengadaan barang serta jasa, penggelapan, mark up, anggaran proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelapan dalam jabatan, dan suap-menyuap, apalagi bantuan-bantuan sosial buat rakyat miskin semacam jaring pengaman sosial serta dorongan untuk bencana alam juga tidak luput dari praktek korupsi.⁸

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dinyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”

Menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan ancaman paling lama 20 Tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu

⁸ Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

milyar rupiah). Sementara pada fakta lapangan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah pada putusan nomor 45/pid.sus-tpk/2021/PN.PLG, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Adanya perbedaan selisih hukuman antara undang-undang dengan putusan sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Dan membandingkannya dengan hukuman tersebut dengan hukum pidana islam sebagaimana yang kita ketahui bahwa, korupsi didalam hukum pidana islam itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat islam. Syariat islam sendiri juga memiliki aturan-aturan mengenai korupsi ini meskipun tidak disebutkan secara jelas didalam al-qur'an atau meskipun diperlukan untuk berijtihad untuk menemukan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Maka penulis memandang perlu untuk diadakan penelitian yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI PUTUSAN NOMOR. 45/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)”**

B. Rumusan Masalah

Paparan yang diberikan di atas, peneliti mengembangkan masalah studi :

1. Bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah dalam putusan nomor. 45/Pid.sus-tpk/2021/PN.Plg ?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah dalam putusan nomor. 45/Pid.sus-tpk/2021/PN.Plg ?
3. Apa persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah dalam hukum positif dan hukum pidana islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah dalam putusan nomor. 45/Pid.sus-tpk/2021/pn.plg.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah putusan nomor. 45/Pid.sus-tpk/2021/pn.plg.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah dalam hukum positif dan hukum pidana islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat bagi semua orang dan pendidikan selanjutnya, khususnya mengenai hukum positif dan hukum pidana islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengetahuan pembaca dan penulis. Ini juga dapat berfungsi sebagai pedoman dan sumber informasi tambahan untuk penelitian tentang korupsi.
- 2) Dapat memberi pemahaman serta semua masyarakat tentang korupsi agar lebih hati hati lagi dalam menggunakan uang, baik itu dari pendidikan maupun diluar.

- 3) Dapat membantu setiap orang untuk memahami maksud penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah disekolah.

D. Penelitian Terdahulu

Penulis akan membangun karya ilmiah dari kajian sebelumnya menggunakan literature review, untuk menjelaskan semua ini, antara lain :

1. Syaripah Aasyah Fahimah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2017, "*sanksi kejahatan korupsi menurut (akta) Undang-undang Malaysia 694 tahun 2009 dan fiqh jinayah*". Adapun perbedaan terhadap penelitian dari peneliti ialah terletak pada peristiwa terkait putusan, dan lokasi yang tidak sama, dan sumber refrensi yang relevan.⁹ Skripsi ini membahas tentang sanksi kejahatan korupsi menurut undang-undang Malaysia dan fiqh jinayah, persamaan dan perbedaan undang-undang malaysia dan fiqh jinayah terhadap sanksi kejahatan korupsi. Dari bahasan skripsi ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu Sanksi kejahatan korupsi menurut Undang-undang Malaysia yang telah ditetapkan pada akta 694 tahun 2009 adalah, sanksi akan dikenakan kepada setiap yang melakukan korupsi baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa, ia termasuk yang memberi, yang menerima, yang membantu serta yang memiliki kaitan dengan perilaku ini. Sanksi yang dikenakan terhadap mereka yang melakukan perbuatan ini akan dikenakan hukuman denda serta hukuman penjara. Sementara sanksi menurut Fiqh Jinayah terhadap pelaku korupsi ini termasuk di dalam hukum ta'zir, yang mana setiap kesalahan yang berada di

⁹ Syaripah Aasyah Fahimah, *sanksi kejahatan korupsi menurut (akta) Undang-undang Malaysia 694 tahun 2009 dan fiqh jinayah*" (Skripsi,; UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 76

bawah sanksi ta'zir ini dibagikan ke sepuluh tingkat yaitu, nasihat, teguran, ancaman, boikot, pemberitaan secara umum, denda atau penyitaan harta, sanksi penjara, sebat (cabuk). dibuang daerah.

2. Qusnul Qhotimah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2019. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/pid.sus-tpk/2016/pn.plg)*, Korupsi Dana BOS melanggar Undang-undang No. 20 tahun 2002, dijadikan pembeda dengan penelitian yang diteliti.¹⁰ Fokus bahasan skripsi ini yaitu sanksi tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan Nomor 9/PID-SUS-TPK/2016/PN.PLG,p dan pandangan hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan Nomor 9/PID-SUS/TPK/2016/PN.PLG. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah perbuatan terdakwa I memenuhi unsur dalam tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana korupsi dana desa dilakukan oleh kepala desa (Analisis Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2016/PN.PLG) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.50.709.671,73 (lima puluh juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu tujuh puluh

¹⁰ Qusnul Qhotimah, *Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/pid.sus-tpk/2016/pn.plg)*" (Skripsi,; UIN Raden Fatah Palembang, 2019)

tiga rupiah). Dan dalam tinjauan hukum pidana islam pelaku tindak pidana korupsi yaitu penegakan sanksinya termasuk dalam kategori jarimah hudud/ had.

3. Azharul Nugraha Putra Paturusi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017. "*Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara,*" Adapun pembedanya skripsi peneliti dari skripsi ini ialah mengenai putusan sannya putusan telah menjatuhkan hukuman lebih ringan yang mana dihukum oleh hakim hanya (1 Tahun 6 Bulan).¹¹ Pada penelitian skripsi ini membahas penerapan hukum pidana materiil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan no. 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks, pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Begitupula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena terwujudnya delik sebab adanya kerjasama antar Terdakwa, rekannya dan pemohon kredit.

¹¹ Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Pegawai Badan Usaha Milik Negara*" (Skripsi, : Universitas Hasanuddin Makasar, 2017)

Sedangkan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti memperoleh bagian dari hasil perbuatan korupsi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks telah sesuai karena dalam pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan terdakwa adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembenar, Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggungjawab, dan melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama karena telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Sehingga dengan demikian putusan majelis hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Metode terkumpulnya data sekunder, dikaji dengan deskriptif kualitatif sebelum digunakan untuk membuat perbandingan dari berbagai literatur lewat data-data yang representatif dan relevan dengan objek penelitian berupa catatan, buku dan kutipan-kutipan yang relevan dengan topik yang diangkat yaitu korupsi dana bantuan operasional sekolah oleh pelaksana harian kepala sekolah

Penelitian kepustakaan merupakan kumpulan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data perpustakaan, mulai dari pencatatan hingga pembacaan dan penanganan data penelitian, Metode kepustakaan ini juga dilakukan untuk mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Untuk mengumpulkan bahan penelitian, penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang ada di buku-buku. Berdasarkan kajian untuk memahami kerangka hukum yang mengatur kasus penyimpangan terkait uang Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh penyelenggara sekolah.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (studi putusan nomor. 45/SUS-TPK/2021/PN PLG) data tersebut terdiri dari :

Data Primer primer ialah sumber yang didapat oleh peneliti dari sumber data yang asli.¹³ Menggunakan data primer karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang berumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam sumber data sekunder bukan merupakan data yang bersumber langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini,tetapi masih berhubungan dengan objek yang diteliti, antara lain berupa literatur-literatur ilmiah makalah, buku-buku, majalah, koran, artikel, sumber hukum islam (

¹² Sarmini dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 159.

¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta 2012).

Al – Quran dan Hadits) buku-buku yang berkaitan dengan korupsi dalam hukum pidana islam, pendapat dan fatwa ulama mengenai tindak pidana korupsi, sebagai data pendukung yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah.¹⁴

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terjalin dari aturan norma atau kaidah hukum nasional yang diurutkan berdasarkan hirarki, dimulai dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- 3) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 45/Pid.sus-tpk/2021/PN. Plg

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen asli.¹⁵ Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi, misalnya buku teks, kamus hukum, jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

¹⁴ Syamsudin. *Pradigma Metode Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif)*.(Makassar : Shofia, 2016).35.

¹⁵ Dr. Djulaeka,SH., M.Hum dan Dr Devi Rahayu, SH., M.Hum.*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*,(Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), 43.

hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia dll.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melibatkan terkumpulnya data secara sekunder dari berbagai sumber, guna dianalisis lalu di deskripsikan. Data akan dikelola dan diedit, dikutip, untuk menggambarkan lebih ringkas, dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan melalui sistem untuk mengumpulkan data diperoleh dengan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu secara lengkap, rinci dan mendalam.¹⁷ pendekatan komparatif untuk membandingkan isu- saat ini, dan terakhir, buat kesimpulan menggunakan penalaran deduktif untuk beralih dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. penjelasan dan temuan penelitian ini akan sangat mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian ini dibagi sebanyak empat bab yaitu :

BAB I : Terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : Terdiri dari Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, Korupsi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

¹⁶ 6 Tips Dasar Penelitian, diakses 05 September 2023, pukul 15:25 WIB. <https://www.hukumonline.com?berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>

¹⁷ Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 15

BAB III : Terdiri dari Pertimbangan Hakim, Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

BAB IV: Memuat penelitian korupsi yang dilengkapi dengan Kesimpulan Dan Saran

BAB II

HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁸

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana, *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman dan *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.¹⁹ Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*, yang masing masing memiliki arti *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2012). 18

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan.*, 18-19

Pompe menjelaskan *Strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²⁰ Selanjutnya terdapat Simons, merumuskan *strafbaarfeit*, sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹

Selain ahli hukum pidana dari manca negara, ahli hukum pidana dari Indonesia juga tidak ketinggalan untuk ambil bagian dalam mendefinisikan pengertian *Strafbaarfeit*, seperti Moeljatno, yang mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²²

Selanjutnya Andi Hamzah, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, menyebut *Strafbaarfeit* sebagai delik, memberikan definisi yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²³ Selanjutnya S.R. Sianturi, memberikan

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan..*, 34

²¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan..*, 35

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut sebagai Moeljatno I), (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 69.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), (Jakarta : Rineka Cipta 1994).72 - 88.

perumusan mengenai tindak pidana sebagai berikut, Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).²⁴

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*, meskipun demikian terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidanan tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana. Sedangkan mengenai pengertian *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Berdasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu sesuatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam Buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan.

²⁴ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. (Jakarta : Alumni 1982).207.

Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai tercela oleh peraturan-peraturan.²⁵

b. Delik Formal dan Delik Materiel

1) Delik formal adalah delik yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut.

2) Delik materiel adalah delik yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiel.²⁶

c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidana nya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindakan pidana.²⁷

d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang Penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan

²⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 123

²⁶ Suryanto, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 18

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 48

dari korban. Sedangkan tindak pidana aduan relative adalah tindakan pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

- e. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem Commissa*

Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang²⁸. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana *ommissionis* itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang.²⁹ Tindak pidana *commissionis peromissionem commissa* adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissions akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

3. Sanksi Menurut Hukum Positif

- a. Pengertian sanksi

Sanksi pidana adalah hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 51

²⁹ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 5

sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.³⁰

Istilah sanksi ialah istilah yang kerab digunakan dalam berbagai aturan dimasyarakat salah satunya yaitu dalam KUHP sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP lebih sering disebut sanksi pidana atau bahkan hanya pidana saja. Disamping penggunaan istilah-istilah lainnya pada dasarnya mengandung makna seperti: hukuman, pemidanaan dan hukuman pidana. Menurut Simmons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh UU pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang memutuskan pelaku tersebut.

Demikian dapat disimpulkan bahwasannya sanksi pidana merupakan hukuman sebab akibat akan memperoleh sanksi baik berupa keringanan penjara ataupun terkena hukuman lainnya begitun sebaliknya memperoleh sanksi yang tidak baik berupa hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

b. Tujuan sanksi menurut KUHP

Perlu diketahui bahwasannya munculnya hukum pidana karena diakibatkan oleh adanya kejahatan maka terdapat sebab-sebab timbulnya kejahatan, sebagai beban teori berisi antara lain sebagai berikut:³¹

³⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Sinar Grafika 2012), 8

³¹ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. 11-12*

- 1) Aliran biologi kriminal, teori ini dikemukakan oleh Lambrosso yang menyimpulkan bahwa memang ada orang jahat dari sejak lahir dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa.
- 2) Aliran sosiologi kriminal. Pencetus dari aliran ini adalah *A.Lacassage*, aliran ini menolak aliran diatas dengan mengeluarkan pendapat bahwa seseorang pada dasarnya tidak jahat ia akan berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat dimana penjahat itu hidup.
- 3) Aliran *bio-sosiologi*, penganjurannya adalah E.feri aliran ini merupakan sintesis dari kedua aliran diatas yang menyimpulkan kejahatan itu adalah hasil dari faktor-faktor individual dan sosial.

Dari teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwasannya Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, maka tujuan pokok diadakan atau dibuat hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perorangan maupun kelompok orang. Berbagai kepentingan bersifat masyarakat tersebut antara lain ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwasannya tujuan sanksi tersebut ialah untuk memberikan efek jera atas perbuatannya melanggar hukum yang dilakukan dengan cara paksa yang telah ditetapkan oleh peraturan tertulis. Dengan tegas bahwa sanksi

untuk membuat pelaku tersebut takut untuk melakukan tersebut karena hukumannya tegas.³²

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian tindak pidana

Dalam hukum pidana islam tindak pidana diistilahkan secara dalam bahasa yaitu jarimah yang mengandung pengertian dosa atau durhaka. Dalam bahasa indonesia kata jarimah yang berarti perbuatan pidana atau tindak pidana.³³ Kata lain jarimah yang sering digunakan sebagai pidana ialah kata jinayah yang mana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara-syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.³⁴ Larangan-larangan syara (hukum islam) yang diancam hukuman had (khusus) atau takzir pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman Larangan-larangan syara tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan Adapun contoh jarimah yang berupa tidak melakukan suatu perbuatan Kata jarimah berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan

³² Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Dilengkapi Dengan Kajian Ilmu Hukum Pidana Islam, Cetakan Ke-1 (Bandung Setia: 2013) 71

³³ Lysa Anggarayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingan Nya Dengan Hukum Pidana Islam", Dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol XV No.1, Juni 2015.

³⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV, Karya Jaya,2015) 3

sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus.³⁵

Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemakaian istilah tindak pidana dalam hukum pidana islam dengan menggunakan kata *Jinayah* atau *Jarimah* adalah sama.

2. Jenis-Jenis Jarimah

Dalam hukum pidana Islam bahwasannya tindak pidana islam atau bisa disebut dengan jarimah yang mana jarimah ini terbagi menjadi tiga bagian yakni :

a. Jarimah Qisas

Menurut secara bahasa Qisas berarti sama rata, sepadan dari kata *Iqtishash Al-Atsar* (mengikuti jejak), Defiisi qisas secara istilah yaitu menindak pelaku kejahatan pembunuhan anggota tubuh atau melukai anggota tubuh dengan hal yang badan.³⁶ Menurut Abdorraoef sebagaimana dikutip oleh Rushadi Muhammad bahwa hukum qisas hanya ditujukan kepada kejahatan pembunuhan sedangkan kejahatan lain atas diri manusia tidak dilaksanakan hukum qisas.

Menurut Imam Hanafi, jarimah qisas ada lima yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qathu al-amdu*)
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhu al-amdi*)
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja, *al-qathu*)
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-amdu*)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata*)³⁷

³⁵ Mardani, *Hukumpidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) 1

³⁶ Amir Syafaruddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Praneda Media Group, 2013) 253

³⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 10

b. Jarimah hudud

Hudud jamak dari had, makna dasarnya yaitu mencegah sedangkan menurut secara terminologis bahwasannya hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat yang mana untuk mencegah dari perbuatan kejahatan Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini mengatakan bahwasannya hudud disebut karena dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan juga karena Allah telah menentukan hukumannya sehingga tidak bisa ditambah dan dikurang.

Jenis-jenis tindak pidana hudud sebagai berikut :

- 1) *Zina* (berhubungan badan diluar nikah)
- 2) *Qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti)
- 3) *Khamar* (minum-minuman keras)
- 4) *Sariqa* (Mencuri)
- 5) *Qath'u al-thariq* (perampokan)
- 6) *Al-baghyu* (pemberontakan³⁸)

c. secara terminologis bahwasannya ta'zir berasal dari kata "azar" yang artinya mencegah menghormati dan membentuk sedangkan menurut Sayid Sabiq, ta'zir ialah hukuman yang tidak ketentuannya didalam nash ia merupakan kebijakan dari pemerintah. Menurut Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku hukum pidana islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslish membagi jarimah ta'zir secara rinci beberapa bagian yaitu :

- 1) Pembunuhan
- 2) Perlukaan
- 3) Kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak

³⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 9-10

- 4) Harta
- 5) Kemaslahatan individu
- 6) Keamanan umum³⁹

3. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam

Pensyariaan hukum pada dasarnya merupakan sebuah bentuk kasih sayang Allah SWT mengancam orang yang melanggar syariat dengan balasan sanksi, Sanksi yang diberikan Allah SWT tidak lain semata-mata hanya untuk mendidik hambanya agar senantiasa mematuhi hukum yang telah ditetapkan, demi terjaganya kemaslahatan diantara umat manusia⁴⁰

Uqubah dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman dan hukuman ini dalam kamus umum indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah para fuhaqa, *uqubah* atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat Allah dan Rosulnya.⁴¹

kamus istilah Fiqh mengartikan *uqubah* sebagai hukuman badan yang telah ditentukan oleh syara yang telah dilakukan oleh seseorang. Maka dapat disimpulkan sanksi sebagai sautu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik itu hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah

³⁹ Ahmad Wardi Muslish, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 225-256

⁴⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2016), 30

⁴¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 49

SWT maupun hukum positif yang ditetapkan oleh Negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.⁴²

Menurut *Qonun* No.6 tahun 2014 tentang jinayat, yang dimaksud dengan *uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku jarimah.⁴³ Menurut *Qonun* No.7 tahun 2013 Tentang acara jinayat, *uqubah* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.⁴⁴

b. Tujuan Sanksi

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya, yang bertujuan sanksi adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akal nya, harta, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat. Menurut Ahmad Wardi Muchlis, tujuan pemberian sanksi adalah untuk pencegahan atau menahan, guna orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁵ Dan dengan begitu sanksi yang dikenakan kepada pelaku jarimah akan dikenakan terhadap orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama. Dan tujuan pemberian sanksi juga untuk perbaikan atau pengajaran supaya bisa mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

⁴² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 32

⁴³ Pemda Aceh, *Qonun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Pasal 1 Angka (17)

⁴⁴ Pemda Aceh, *Qonun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat*, Pasal 1 Angka (37)

⁴⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 33

C. Korupsi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

1. Korupsi Menurut Hukum Positif

a. Pengertian korupsi menurut hukum positif

Istilah korupsi pertama kali dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM06/1957 yang terdapat pada bagian konsiderannya Peraturan tersebut menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.⁴⁶ Korupsi berasal dari kata *corruption* atau *corruptus* dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dapat dipakai pula untuk merujuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.⁴⁷ Kemudian turun ke banyak bahasa seperti dalam bahasa Inggris: *corruption (corrupt)* yang berarti korup, jahat, buruk, rusak, dan suap⁴⁸ dalam Bahasa Belanda yaitu *corruptive*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.⁴⁹

Korupsi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok.⁵⁰ Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur

⁴⁶ Elwi Danil. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).5.

⁴⁷ Elwi Danil. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya.3

⁴⁸ Wahyu Untara, Kamus Inggris Indonesia, Indonesia – Inggris. (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014) ,100.

⁴⁹ Ridwan Zachrie Wijayanto. Korupsi Mengorupsi Indonesia. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). 5.

⁵⁰ Dendy Sugono. Kamus Bahasa Indonesia(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 756.

pemerintah, penyelewangan kekuasaan dalam jabatan, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.⁵¹

Menurut Kamus hukum, korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara, atau dengan kata lain korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.⁵²

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁵³

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio korupsi merupakan tindakan pidana curang yang bisa memberikan kerugian finansial bagi negara atau

⁵¹ Suyitno. Korupsi, Hukum & Moralitas Agama. (Yogyakarta: Gama Media, 2006). 55

⁵² Zulkifli dan Jimmy P. Kamus Hukum : *Dictionary Of Law*. (Surabaya : Grahamedia Press. 2012), hlm.263.

⁵³ Syahrono, Maharso, Tomy Sujarwadi. *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. (Yogyakarta : Deepublish, 2018). 5

perusahaan.⁵⁴ Sedangkan menurut Robert Klitgaard memberikan pengertian korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari persoalan yang serius sampai pada persoalan yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman, dan sebagainya. bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sektor pemerintahan tapi juga di sektor swasta bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut.⁵⁵

Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Sedangkan menurut Sayed Hussein Alatas korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan,

⁵⁴ Syahrono, Maharso, Tomy Sujarwadi. *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. 5.

⁵⁵ Robert Klitgaard. *Membasmi Korupsi*, Terjemahan Hermoyo. (Jakarta: Yayasan Obor, 1998).xix.

penipuan dan kemasabodoan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁵⁶

Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 10 kuhp tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu⁵⁷ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jadi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang di dapat karena suatu jabatan atau kedudukan tertentu yang ada padanya dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵⁸

⁵⁶ Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. (Jakarta: Kencana, 2016). 61.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁸ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi : Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 2.

b. Unsur-Unsur Korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) perbuatan melawan hukum
- 2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- 3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

c. Sanksi Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

1) Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2) Pidana Penjara

a) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara

(Pasal 2 ayat 1).

- b) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
 - c) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
 - d) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.
- 3) Pidana Tambahan
- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - e) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - f) jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- 4) Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3.

2. Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

- a. Terminologi korupsi dalam hukum pidana islam
(*Ghulul*)

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama

dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar).

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan, bahkan Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khazanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Abu Hapsin memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan bentuk *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *Sariqah*, *ghashab* (mengambil

paksa hak/harta orang lain), dan al-maks (pungutan liar).⁵⁹

b. Unsur korupsi (*Ghulul*)

Ghulul menurut Sayid Husain Al-Attas mengungkapkan beberapa ciri-ciri khusus dengan kejahatan penggelapan, tentunya akan termasuk ke dalam penjabaran materi *ghulul* yakni menjelaskan di antaranya:

- 1) Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan
- 2) Penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum
- 3) Sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus
- 4) Dilakukan dengan rahasia
- 5) Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak
- 6) Adanya kewajiban dan untung bersama
- 7) Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya
- 8) Ada usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan umum
- 9) Menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi

c. Kategori Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam

1) *Al - Ghulul* (Penggelapan)

Ghulul menurut A'la Rofiqul adalah berupa tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri. Ada pula yang menganggap harta *ghulul* adalah harta yang diperoleh

⁵⁹ Abu Hapsin, “*Pidana Mati Bagi Koruptor*“, dalam Justisia, edisi 37 2011, 23

oleh pejabat (pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak syar'i baik yang diambil harta negara maupun Masyarakat.⁶⁰ Hal ini sepadan dengan makna Korupsi Secara terminology bahwasanya korupsi itu adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁶¹

Ghulul dalam hukum pidana islam mempunyai arti berkhianat terhadap harta rampasan perang Pengertian *ghulul* pada mulanya memang hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang Dalam perkembangannya kata ini melebar dan mempunyai arti tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain (tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang), seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat, dll. kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat, dll.⁶²

Secara bahasa, *ghulul* berasal dari kata *ghalla-yaghullughallan-waghulûlan* yang memiliki arti dasar khiânat (berkhianat), Dari arti dasar ini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti mengambil sesuatu dan menyembunyikan hartanya, mengambil sesuatu secara tersembunyi dan memasukkannya ke

⁶⁰ Jurnal: A'la Rofiqul, Membongkar Suap, (Sarang Rembang: M3S PP, 1424),199.

⁶¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 527.

⁶² M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 81.

dalam tempat penaruhannya, mengambil sesuatu dengan cara diam-diam,⁶³ mengambil ghanimah sebelum dibagi secara adil,⁶⁴ dan sebagainya, yang bila dicermati semuanya diikat oleh yang namanya khianat. Dari segi tindakan yang dilakukan khianat memang dilakukan secara diam-diam. Orang yang melakukan perbuatan khianat, biasanya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Pelaku akan merasa malu jika perbuatannya diketahui orang lain. Dari segi apa yang diambil, mengambil sesuatu harta sebelum dibagi secara adil (semisal ghanimah), di mana ada bagian hak orang lain atas sesuatu harta itu, sama halnya telah khianat atas harta umat.

2) *Risywah* (penyuapan)

Risywah menurut Abd al-Azhim Syam al-Haq adalah sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil. Penyuapan adalah dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.⁶⁵

Adapun menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI): suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat)

⁶³ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, Tafsîr al-Sya'rawiy, Jilid 3, (Kairo: Akhbâr al-Yaum 1411 H/1991 M), 1845.

⁶⁴ Ibrahim Anis, et al., al-Mu'jam al-Wasîth, Juz 2, (Mesir: Dar alMa'ârif, 1972), 65

⁶⁵ Risywah dalam Perspektif Hadis Nabi (Riau: UIN Sultan Kasim Riau, 2016), 17-18

dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Risywah secara terminologis yaitu suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang bathil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak illegal.⁶⁶ Hal ini sepadan dengan unsur- unsur korupsi menurut hukum positif perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam kamus al-Mu'jam al-Wasit, kata *Risywah* mempunyai arti :

يَا عَطَىٰ إْحْمَاقٌ تَاطَمٌ أَوْ إِتْطَالٌ حَكٌّ

*Sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.*⁶⁷

Apapun bentuknya jika dipergunakan untuk melegalkan sesuatu yang dilarang ataupun mengubah keputusan maka itu tidaklah diperbolehkan. Terkait sanksi yang digunakan untuk pelaku tindakan *risywah* tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*. Dalam hal ini Abdullah Muhsin ath-Thariqi

⁶⁶ Bahgia, *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, Mizan:Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1, No.2, (2013), 158.

⁶⁷ Majma' *Lughah al-Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004), 348

berpendapat bahwa sanksi hukum pelaku tindakan *risywah* memang tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (al-Quran dan Hadis), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi *ta'zir* yang kompetensinya ada di tangan hakim. Sedangkan untuk menentukan jenis sanksi agar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat maka berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, dan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi kemudian dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana itu dilakukan.⁶⁸

Beliau ath-Thariqi juga menjelaskan bahwa sanksi *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang atau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Untuk itu harus dijatuhi sanksi tegas dengan tujuan menyelamatkan banyak orang dari kejahatan pelaku tindak pidana tersebut.⁶⁹

3) *Sariqah* (Pencurian)

Korupsi diidentifikasi sebagai *sariqah* dari sisi penguasaan harta yang bukan miliknya *Sariqah* berarti mencuri, terambil dari kata bahasa arab *sariqah* yang secara etimologis berarti melakukan

⁶⁸ Abdullah ibn Abdul Muhsin ath-Thariqi, *Jarimah ar-Risywah fi asy-Syariah al-Islamiyah*, (Riyad: Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1982), 113

⁶⁹ Abdullah ibn Abdul Muhsin ath-Thariqi, *Jarimah ar-Risywah fi asy-Syariah al-Islamiyah*.

sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi. Misalnya *istiraqqa al-sam'a* (mencuri dengar) dan *musaraqat al-nazhara* (mencuri pandang).⁷⁰

Secara terminologis *Sariqah* adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.⁷¹ Adapun pengertian pencurian (*Sariqah*) menurut para ulama yaitu :

Abdul Qadir Audah mendefinisikan sariqah sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang bepergian atau tidur.⁷²

Sariqah yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua yaitu pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, sementara itu pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan, pencurian jenis ini juga disebut perampokan.⁷³

⁷⁰ Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2011), 72

⁷¹ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, Masyrofah, S. Ag., M.Si, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Amzah 2015) 99-100.

⁷² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Juz II, 519

⁷³ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, Masyrofah, S. Ag., M.Si, *Fiqih Jinayah*, 99-100

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani Sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.

Menurut Muhammad Al-khatib Al-Syarbini (Ulama Mazhab Syafi'i) Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara sembunyi-sembunyi zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Menurut Wahbah Al-Zurhaili, Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

4) Ghasab (Mengambil paksa hak/harta orang lain)

Terjemahan kitab Fathkul Qarib menerangkan bahwa ghasab yakni mengambil sesuatu secara zalim dengan terang-terangan Sedangkan menurut syara berarti menguasai hak orang lain dengan zalim. Hak orang lain yang dimaksud adalah segala sesuatu yang

sah dianggap ghasab dari barang yang bukan kategori harta.⁷⁴

Terdapat beberapa definisi ghasab dari para ulama yang dikutip oleh Nasroen Haroen dalam bukunya yakni:⁷⁵

- a) Imam Hanafi mengemukakan ghasab merupakan tindakan mengambil harta yang bernilai secara syara serta dihormati tanpa seizin pemiliknya sehingga harta tersebut berpindah tangan dari si pemilik dengan terang-terangan.
- b) Imam Maliki berpendapat bahwa ghasab merupakan perbuatan mengambil harta orang lain dengan paksa serta sewenang-wenang (tidak berarti merampok) baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya. Imam Maliki juga menyatakan orang yang melakukan ghasab dikenakan ganti rugi.
- c) Imam Syafi'i dan Hambali mendefinisikan ghasab sebagai penguasaan harta orang lain dengan sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak.

Menurut para ulama tersebut ghasab dapat terjadi pada harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak, karena hal tersebut ditentukan oleh sifat penguasaan sewenang-wenang terhadap harta tersebut Penguasaan terhadap harta berupa tanah dan rumah dengan cara menempati atau meletakkan

⁷⁴ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib-Edisi Revisi* (Kediri: Mu'jizat, 2019), 47.

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 57

barang di dalamnya termasuk tindakan ghasab. Pada pendapat tersebut juga menyatakan bahwa ghasab sama dengan al-itlaf (merusak barang orang lain), di mana harta yang bergerak atau tidak bergerak wajib untuk ditanggung.⁷⁶

5) *Al – maks* (Pungutan liar)

Pungutan liar dalam Islam atau pungli disebut dengan al-muksu. Menurut Sa'ad bin Abi Habib dalam *Al-Qamus Al-Fiqhi*, kata *al-muksu* awalnya digunakan untuk menyebut orang yang menarik uang dari para pedagang yang masuk ke sebuah wilayah. Namun kemudian istilah ini digunakan untuk menyebut tarikan uang yang dilakukan para pembantu pemerintah secara zalim dari para pedagang.

Menurut para ulama pungli atau al-muksu termasuk dosa besar dan seburuk-buruknya perbuatan maksiat dalam Islam. Hal ini karena pungutan liar semacam ini hanya menyusahkan dan menzalimi orang lain. Pungli termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan batil dan dengan jalan yang tidak benar.

Dalam kitab *Syarh Shahih Muslim*, Imam Al-Nawawi mengatagorikan pungutan liar sebagai perbuatan dosa besar Beliau berkata sebagai berikut;

Sesungguhnya al-muksu (pungutan liar) termasuk maksiat yang paling jelek dan dosa besar. Itu dikarenakan pungutan liar banyak menuntut manusia untuk membayarnya dan

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemah. Abdul Hayyie al-Katani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 665

menzalimi mereka secara berulang-ulang dan memaksakannya kepada orang-orang. Termasuk juga mengambil harta orang dengan tidak benar dan menyalurkannya juga dengan tidak tepat.

Selain termasuk dosa besar, terdapat ancaman dalam Islam bagi pelaku pungli ini. Yaitu pelaku pungli diancam tidak masuk ke surga. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Uqbah bin Amir, Nabi Saw bersabda :

أَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Tidak akan masuk surga pelaku pungutan liar.

d. Sanksi korupsi dalam hukum pidana islam

1) Ghulul

Sanksi hukum yang diterapkan pada perkara ghulul, jika dilihat pada surat ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali-Imron Ayat 161)

Sanksi hukum yang diterapkan pada perkara ghulul, jika dilihat pada ayat di atas memang bersifat moral, berupa resiko akan dipermalukan di hadapan Allah kelak di hari kiamat Hal ini selaras dengan sanksi

yang juga diberlakukan oleh Nabi terkait kasus tersebut yaitu beliau enggan untuk mensholati jenazah pelaku ghulul.⁷⁷ Bentuk sanksi hukum yang bersifat moral ini bisa dimaklumi karena pada saat itu kasus-kasus ghulul belum dianggap tindak pidana atau jarimah yang harus dijatuhi sanksi tegas karena jumlah kerugian akibat tindakan tersebut relatif masih kecil.⁷⁸

Dalam jumlah yang relatif masih kecil Nabi mengedepankan pembinaan moral sebagai sanksi hukuman dan tidak menjadikannya suatu jarimah atau tindakan kriminal seperti kasus hudud atau qisas, Namun akan berbeda jika kerugian mencapai jumlah yang besar maka hukuman pun tentu berbeda dengan yang sebelumnya⁷⁹ berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat ditanya oleh seorang laki-laki dari suku muzainah tentang hukuman untuk pencuri buah kurma *Pencuri buah kurma dari pohonnya lalu dibawa pergi, hukumannya adalah dia harus membayar dua kali lipat. Pencuri buah kurma dari tempat jemuran buah setelah dipetik hukumannya adalah potong tangan, jika harga kurma yang dicuri seharga perisai yaitu: 1/4 dinar (1,07 gr emas).*⁸⁰

Persyaratan ini tidak terpenuhi untuk kasus korupsi karena koruptor menggelapkan uang milik negara yang berada dalam genggamannya melalui jabatan yang

⁷⁷ Baca hadis Nabi dalam kitab Sunan Abi Dawud, No. 2710.

⁷⁸ Nur Iqbal Mafhudh, *Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi*, Vol 2, No 6, Mei 2017

⁷⁹ Nur Iqbal Mafhudh, *Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi*, Vol 2, No 6, Mei 2017

⁸⁰ HR. Nasa'i dan Ibnu Majah.

dipercayakan kepadanya Dan dia tidak mencuri uang negara dari kantor kas negara Oleh karena itu, para ulama tidak pernah menjatuhkan sanksi potong tangan kepada koruptor.⁸¹

Pada kasus korupsi yang paling tepat adalah bahwa koruptor sama dengan mengkhianati amanah uang atau barang yang dititipkan karena koruptor dititipi amanah uang atau barang oleh negara Oleh karena kejahatan korupsi serupa dengan mencuri akan tetapi tidak terpenuhi persyaratan untuk dipotong tangannya maka hukumannya berpindah menjadi *ta'zir* Jenis hukuman *ta'zir* terhadap koruptor diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang) untuk menentukannya, antaranya hukuman fisik, harta, kurungan, moril dan lain sebagainya yang dianggap dapat menghentikan keinginan orang untuk berbuat kejahatan.⁸²

2) Risywah

Sanksi hukum yang diterapkan pada perkara korupsi, jika dilihat pada surat Al – Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁸¹ Republika.co.id, *Bisakah Koruptor Dihukum Potong Tangan Sesuai Syariat Islam*, diakses pada 10 oktober 2023, pukul 22 : 37. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qky1su430/bisakah-koruptor-dihukum-potong-tangan-sesuai-syariat-islam>

⁸² Republika.co.id, *Bisakah Koruptor Dihukum Potong Tangan Sesuai Syariat Islam*, diakses pada 10 oktober 2023, pukul 23 : 29 <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qky1su430/bisakah-koruptor-dihukum-potong-tangan-sesuai-syariat-islam>

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa Padahal kamu mengetahui.”

Dari Abu Hurairoh radhiyallahu anhu berkata : Rosululloh SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum. (HR.Al - Tirmidzi)⁸³

Di dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* Imam ar Romli yang dijuluki sebagai asy Syafi’i ash shoghir / imam syafi’i kecil menjelaskan akan hal ini Kapan saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat risywah yang di haramkan secara ijma.⁸⁴

Ulama fiqih telah membagi tindak pidana Islam kepada tiga kelompok, yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana qisas- diyat, dan tindak pidana *ta’zir* Tindak pidana risywah (suap) termasuk dalam kelompok tindak pidana *ta’zir* Oleh sebab itu, penentuan hukuman baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan (dipercayakan) syara kepada hakim. Dalam menentukan hukuman risywah (suap), seorang hakim harus sesuai dengan kaidah - kaidah hukum Islam dan sejalan dengan perinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat ringannya sanksi hukum

⁸³ Muhammad Isa at Tirmidzi, Sunan at Tirmidzi, Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut, 2003,344, hadits hasan no. 1336

⁸⁴ Syamsudin Muhammad bin Abi ‘Abbasar Romli, *Nihayatul Muhtaj*, Dar al Fikr, Berut, 1984, Juz 8. 255.

harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi.⁸⁵ Bentuk sanksi *ta'zir* bagi perbuatan risywah (suap) bisa berupa hukuman mati (tindak pidana yang berulang- ulang), hukuman cambuk, penjara, pengasingan, pemecatan dan sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas.⁸⁶

3) *Sariqah*

Pidana sariqah dalam pengertian yang banyak dipakai adalah pidana pencurian dengan sanksi potong tangan—adalah pidana yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits dan ijma' (kesepakatan ulama'). Kewajiban menegakkan had potong tangan bagi pelanggaran pencurian ini selalu didasarkan kepada firman Allah (Qs Al – Maidah ayat 38-39):

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً
بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Allah menjelaskan dalam ayat ini balasan orang yang mencuri dan menebar rasa takut.

Allah menyebutkan pencuri perempuan setelah menyebutkan pencuri laki-laki dalam ayat ini agar tidak ada yang beranggapan jika seorang perempuan mencuri maka tidak ada hukuman baginya sebagai bentuk rasa kasihan kepadanya.

Dan Allah mendahulukan penyebutan pencuri laki-laki daripada pencuri perempuan karena kaum laki-

⁸⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 160

⁸⁶ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) ,103

laki lebih berani melakukan kejahatan ini dan kebanyakan kasus pencurian dilakukan oleh laki-laki.

Allah memerintahkan untuk memotong tangan kanan pencuri, yaitu pada pergelangan tangan sebagaimana hal ini dijelaskan dalam sunnah. Ini merupakan hukum yang adil yang tidak mengandung kezaliman, sebagai balasan bagi para pencuri dan pencegah bagi setiap orang yang hendak melakukan kejahatan ini.

Yang menetapkan hukum ini adalah sang pencipta yang maha perkasa. Dalam syariat nya terdapat pemuliaan bagi para kekasih-Nya di dunia dan di akhirat, dan hinaan bagi orang-orang yang menyelisihi-Nya dan melanggar perintah-Nya. Dia maha perkasa sehingga tidak ada yang dapat menghalangi-Nya dan dia maha bijaksana dalam menetapkan syariat dan ketentuan Dia menetapkan hukum-hukum ini dengan penuh hikmah dan kebaikan.⁸⁷

Para ulama sepakat bahwa seorang pencuri wajib dipotong tangannya apabila telah terpenuhi syarat-syarat pencurian, karena had ini merupakan ketentuan Allah bukan ketentuan manusia. Apabila pemilik harta mau memaafkan pencuri sehingga dapat menggugurkan sanksinya maka dia harus memaafkannya sebelum diajukan ke pengadilan. Apabila sudah diajukan dan terbukti bersalah, karena terpenuhi ketentuan pencurian maka sanksi potong tangan harus dijatuhkan dan tidak bisa diganti dengan sanksi lainnya, bahkan taubat dan

⁸⁷ Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah.

penyesalan pun tidak dapat menggugurkan hukuman (Abu Syuhbah).⁸⁸

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hukuman potong tangan dijatuhkan untuk pencurian yang sempurna.⁸⁹ Hukuman potong tangan, yang sering dipandang sebagai tidak manusiawi bagi yang menentangnya atau sebagai hukuman yang serta merta dijalankan apa adanya bagi pendukung literaturnya, pada prakteknya tidaklah dilakukan tanpa konteks.⁹⁰

Syarat-syarat suatu tindak pencurian dapat dikenakan hukuman potong tangan dalam hukum pidana Islam manakala memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, pengambilan dilakukan secara diam-diam barang yang diambil berupa harta, harta tersebut juga milik orang lain adanya niat yang melawan hukum.⁹¹

4) *Ghasab*

Ghasab adalah perbuatan yang diharamkan oleh syariat Islam dan yang melakukannya akan mendapatkan dosa Dasar keharaman perbuatan ghasab terdapat dalam hadis Nabi Saw dalam sumber hukum umat Islam setelah Al-Qur'an Bahwasanya orang-orang yang menolak hadis

⁸⁸ Ghofar Ismail, *Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, (UMY : Penelitian Reguler Dosen), 46

⁸⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor : Kharisma Ilmu, 2008), 91

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 82

⁹¹ www.referensimakalah.com, *Syarat Potong Tangan Bagi Pencuri Dalam Hukum Islam*, diakses pada 21 Oktober 2023, pukul 16 : 52, <https://www.referensimakalah.com/2013/06/Syarat-Potong-Tangan-bagi-Pencuri-dalam-Hukum-Islam.html>

sebagai salah satu sumber ajaran Islam berarti orang itu menolak petunjuk al-Qur'an.⁹²

Para Jumhur Ulama menjelaskan bahwa hukum perbuatan ghasab ialah haram dan bagi yang melakukannya akan mendapatkan dosa.⁹³ Siapa saja yang melakukan ghasab berbentuk harta ataupun benda maka dia harus mengembalikan harta atau benda tersebut kepada pemiliknya meski dia wajib menanggung barang yang ia kembalikan seperti dengan harga atau barang yang serupa. Serta dia harus menambal kekurangan benda yang dighasab apabila barang tersebut hilang atau berkurang.

Selain dosa di akhirat pelaku ghasab juga wajib mendapatkan sanksi di dunia. Status sanksi hukumannya adalah *ta'zir* dimana hakim berhak menetapkan jenis hukuman yang bisa memberikan pelaku ghasab efek jera. Bentuknya seperti dipenjara, dipukul dengan cambuk, denda uang, dan diasingkan ke tempat jauh.⁹⁴

5) Al-Maks

Menurut Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil sebagaimana yang dikutip oleh H. M. Nurul Irfan dalam bukunya, bahwa al-Maks adalah suatu aturan yang dibuat oleh para penguasa dengan unsur kezaliman, berkaitan

⁹² Muhammad Syuhudi Ismail, *"Metodologi Penelitian Hadis Nabi"* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 9.

⁹³ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *"Ensiklopedi Hukum Islam"*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 402

⁹⁴ Muhammad Ghaitsullah Mahtun, *Penerapan Hadits Tentang Larangan Ghasab Dalam Kehidupan Santri Ponpes Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara.* (Skripsi : IAIN Kudus, 2022), 31

dengan harta manusia, dan menganggap diatur dengan undang-undang yang sengaja ataupun dibuat-buat.⁹⁵

Dalam wacana keislaman kasus pungutan liar ini sebenarnya sudah dikenal pada masa awal perkembangan Islam. Hal ini dapat diketahui dalam kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Bahkan tidak jarang perbuatan liar tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan aturan untuk melakukan pungutan liar berasal dari pejabat setempat, padahal hal tersebut dilakukan dengan unsur kezaliman terhadap para pedagang.⁹⁶

Dalam fiqh jinayah, memang tidak ada nash yang secara khusus mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan pungutan liar. perbuatan-perbuatan tersebut dijatuhkan sanksi dengan hukuman *ta'zir* di mana seorang hakim (imam/pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih, tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu di mana kejahatan tersebut dilakukan. Sanksi yang diterapkan juga bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Karena tidak adanya nash *qath'i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini.⁹⁷

⁹⁵ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2014). 129

⁹⁶ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. hlm. 131

D. Dana Bantuan Operasional Sekolah

1. Pengertian dana Bantuan Operasional Sekolah

Menurut peraturan mendiknas nomor 69 tahun 2009 dana bantuan operasional sekolah adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁸

2. Jenis-jenis dana Bantuan Operasional Sekolah

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah reguler
 - 1) Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah reguler pada tahun anggaran berkenaan
 - 2) Termasuk 15% satuan pendidikan pelaksana Asesmen Nasional terbaik di wilayah provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan:
 - a) Hasil atau peningkatan rapor pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari profil pendidikan.
 - b) Indeks status ekonomi dan sosial satuan Pendidikan
- b. Dana Bantuan Operasional Sekolah kinerja
 - 1) Sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak
 - 2) Sekolah yang memiliki prestasi
 - 3) Sekolah yang memiliki kemajuan terbaik

3. Tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah

- a. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah pada sd/smp/smplb untuk :

⁹⁸ Peraturan mendiknas nomor 69 tahun 2009

1. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personal sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personal yang masih dapat dibayarkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah.
 2. Membebaskan pungutan biaya operasional sekolah bagi peserta didik sd/smp/smplb yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 3. Pembebasan pungutan biaya sekolah bagi peserta didik sd/smp/smplb yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 4. Meringankan biaya operasi sekolah bagi peserta didik sd/smp/smplb yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- b. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah pada sma/smalb/smk untuk :
- 1) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personal sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personal yang masih dapat dibayarkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah
 - 2) Meningkatkan angka partisipasi kasar
 - 3) Mengurangi angka putus sekolah
 - 4) Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sma/smalb/smk sekolah
 - 5) Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu

6) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

4. Syarat penerima dan pembagian dana Bantuan Operasional Sekolah

- a. Untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah ada beberapa syarat dan kriteria yang harus dimiliki oleh sekolah sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, berikut di antaranya:
 - 1) Satuan pendidikan harus terdaftar di Dapodik saat batas *cut off* dilakukan.
 - 2) Satuan pendidikan harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
 - 3) Satuan pendidikan bukan termasuk ke dalam Satuan Pendidikan Kerjasama.
 - 4) Jumlah siswa yang terdaftar lebih dari atau sama dengan 60 orang selama tiga tahun berturut-turut.
 - 5) Satuan pendidikan memiliki izin operasional aktif khusus untuk sekolah swasta.⁹⁹
- b. Untuk pembagian dana ke sekolah diberikan dari jumlah siswa yang terdaftar dengan besaran yang berbeda-beda dibagi berdasarkan tingkat pendidikan, seperti:
 - 1) SD sebesar Rp 900 ribu.
 - 2) SMP sebesar Rp 1,1 juta.
 - 3) SMA sebesar Rp 1,5 juta.
 - 4) SMK sebesar Rp 1,6 juta.
 - 5) SLB sebesar Rp 2 juta.¹⁰⁰

⁹⁹ Peraturan mendikbud Nomor 8 Tahun 2020

¹⁰⁰ Pintek.Id, *Syarat dan Kriteria Hingga Pencairan Dana BOS*, Diakses 9 Oktober 2023, Pukul 00 : 06, Google, <https://pintek.id/blog/bos-kemdikbud-ini-syarat-dan-kriteria-sekolah-hingga-skema-pencairan-dana/>

Misalnya, Sekolah Dasar A memiliki peserta didik yang terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) sebanyak lima ratus orang. Besaran dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan untuk tingkat pendidikan SD yaitu terbilang Sembilan ratus ribu rupiah per siswa/i. Maka, Sekolah Dasar A akan mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah sebesar Sembilan ratus ribu rupiah dan x lima ratus orang peserta didik yaitu empat ratus lima puluh ribu rupiah.

BAB III
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR . 45/PID.SUS-
TPK/2021/PN.PLG)

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Putusan Nomor 45/Pid-sus/Tpk/2021/PN Plg.

Pada putusan nomor. 45/Pid-sus/Tpk/2021/PN Plg. Tentang tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah yang membahas proses peradilan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah Diawali dengan perbuatan terdakwa dalam melakukan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah yang dimulai pada tanggal 05 April 2017 dana Bantuan Operasional Sekolah dengan cara meminta uang kepada bendahara pada setiap pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk kepentingan pribadi hingga Desember 2018 yang berlokasi di SMAN 13 Palembang, namun perbuatan korupsi terdakwa tidak hanya meminta uang untuk kepentingan pribadi kepada bendahara tetapi menaikkan harga renovasi ruangan yang mana harga tersebut tidak sesuai dengan yang dilaporkan, terdakwa juga menerima fee sebesar 10% dalam melakukan pencetakan buku, hal ini membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 254.330.000,00,.

Karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 undang - undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah didalam undang - undang Republik Indonesia

nomor 20 Tahun 2001, maka terdakwa divonis oleh hakim 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara diucapkan pada Selasa 14 Desember 2021, yang dilaksanakan di pengadilan negeri Palembang dipimpin oleh Sahlan Efendi, S.H.,M.H selaku ketua majelis hakim, Waslam Makhsid,S.H.,M.H. dan Ardian Angga,S.H.,M.H. selaku hakim anggota dan juga sebagai hakim Ad Hoc tipikor.¹⁰¹

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara terlebih putusan pidana hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.¹⁰²

Rusli Muhammad mengemukakan pertimbangan hakim dapat dibagi 2 kategori yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang- Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari

¹⁰¹ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 43

¹⁰² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 193

latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa".¹⁰³ Berdasarkan putusan nomor 45/Pid.sus-tpk/2021/PN Plg terungkap fakta yuridis bahwa :

1. Dakwaan jaksa penuntun umum

- a. Menyatakan Terdakwa ZA tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana didalam didakwa Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Didalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.¹⁰⁴
- b. Membebaskan Terdakwa ZA telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

¹⁰³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007), 212-221

¹⁰⁴ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 3

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- c. Menyatakan Terdakwa ZA telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didalam didakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Didalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu Terdakwa ZA dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa dengan segera ditahan dalam Rumah tahanan Negara.
- e. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.254.330.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu (1) bulan sesudah Putusan Pengadilan Berkekuatan

Hukum Tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama satu (1) Tahun ;¹⁰⁵

- f. Menyatakan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp.254.330.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara ;
 - g. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir didalam berkas perkara atas nama Terdakwa ZA tetap terlampir didalam berkas perkara ;
 - h. Menyatakan barang bukti No. 48 sesuai Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg tanggal 22 Juli 2021, disita dari Nelly Sukmawaty,S.Pd berupa bukti setor uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nelly Sukmawaty,S.Pd ;
 - i. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Keterangan terdakwa
- a. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMAN 13 Kota Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penugasan Nomor : 800/266/Set.3/Disdik.SS/2017 tanggal 06 Januari 2017

¹⁰⁵ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 3

yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yaitu Drs.Widodo,M.Pd;¹⁰⁶

- b. Bahwa tugas pokok dan fungsi selaku Pelaksana Tugas Kepala SMA Negeri 13 Kota Palembang berdasarkan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor. 800/266/Set.3/Disdik.SS/2017 Tanggal 06 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Drs. Widodo, M.Pd, Terdakwa ZA untuk melaksanakan tugas-tugas harian Kepala Sekolah di SMA Negeri 13 Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Bahwa tugas pokok dan fungsi saya sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMAN 13 Kota Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Menyusun program kerja;
 - 2) Pelaksanakan rencana kerja;
 - 3) Supervisi dan evaluasi;
 - 4) Melaksanakan tugas kepemimpinan sekolah;
 - 5) Sistem informasi manajemen;
- d. Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (APBN) yang diterima oleh SMA Negeri 13 Palembang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.672.720.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan di tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.611.960.000,00 (satu milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa dana PSG (APBD) yang diterima oleh SMA N 13 Palembang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.

¹⁰⁶ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 113

424.550.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 816.375.000,00 (delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- e. Bahwa terdakwa pernah meminta uang kepada bendahara Bantuan Operasional Sekolah setiap pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah namun uang yang minta tersebut merupakan uang pengganti dan uang yang saya dahulukan untuk keperluan sekolah membayar hutang di MDP.
- f. Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah untuk keperluan siswa mengikuti lomba olimpiade sains di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan namun tidak membuat SPJ nya.
- g. Bahwa Terdakwa mengambil komisi pembelian buku dan selisih pembayaran pajak pekerjaan rehab fisik untuk menutupi penggunaan uang yang digunakan untuk keperluan sekolah yang tidak dapat di SPJ kan ;
- h. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi NELLY SUKMAWATI sebagai upah/honor pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.¹⁰⁷
- i. Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah dengan kerugian negara sebesar Rp 254.330.000.00 (Dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tigapuluh ribu rupiah) dan menyesali perbuatan yang dilakukan nya.

¹⁰⁷ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 114

3. Keterangan Saksi

- a. BONNI SYAFRIAN,SE.,MM., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi adalah Kepala bidang SMA di Dinas Pendidikan Propinsi Sumsel.¹⁰⁸
 - 2) Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Harian Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Palembang sejak 6 Januari 2017 hingga 7 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Prov.Sumsel No. 800/266/set.3/DISDIK.SS/2017 Tanggal 6 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Drs.Widodo,M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Prov Sumsel
 - 3) Bahwa pelaksanaan harian itu berbatas waktu maksimal 6 (enam) bulan dan tidak pernah dilakukan pembaharuan terhadap Surat Penugasan Terdakwa selaku Pelaksana Harian Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Palembang
- b. Dra. PIRYANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa saksi adalah Ketua Komite SMA Negeri 13 periode 2017-2018 SK Kepala Sekolah SMA Negeri 13 No. 822.4/900-618/SMA.13/Disdik.SS/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dan No.822.4/900-618/SMA.13/Disdik.SS/2018 tanggal 4 Agustus 2018.

¹⁰⁸ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 76

- 2) Bahwa tugas pokok sebagai Keanggotaan Komite SMA Negeri 13 Palembang adalah memberikan pertimbangan dan penentuan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan lalu fungsi saya selaku Keanggotaan Komite SMA Negeri 13 Palembang adalah meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan.¹⁰⁹
- 3) Bahwa benar, Terdakwa ZA diangkat sebagai Pelaksana Harian Kepala SMAN 13 Kota Palembang Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor. 800/266/Set.3/Disdik.SS/2017 Tanggal 06 Januari 2017 Tentang Penugasan ZA sebagai Pelaksana Harian Kepala SMAN 13 Kota Palembang, dan selaku Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Kepala SMAN 13 Kota Palembang Nomor. 822.4/800-026.a/SMAN.13/Disdik.SS/2017 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah dan Surat Kepala SMAN 13 Kota Palembang Nomor. 822.4/800-601.a/SMAN.13/Disdik.SS/2017 Tanggal 28 Pebruari 2017 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017, serta selaku Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018 berdasarkan

¹⁰⁹ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 77

Surat Kepala SMAN 13 Kota Palembang Nomor. 822.4/800-013.a/SMAN. 13/Disdik.SS/2018 Tanggal 10 Januari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program Bantuan Operasional Sekolah ;

c. NELLY SUKMAWATI,S.Pd., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada SMAN 13 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 13 Palembang Nomor 882.4/800-026.a/SMAN.13/Disdik.55/2017 Tentang Penunjukan Bendahara Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Tanggal 10 Januari 2017 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 13 Palembang Nomor 882.4/800- 026.a/SMAN.13/Disdik.55/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Tanggal 10 Januari 2017. Kemudian Saya ditunjuk sebagai Bendahara Bantuan Operasional Siswa Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 13 Palembang Nomor 822.4/800-013./Disdik.SS/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program Bantuan Operasional Sekolah Tanggal 10 Januari 2018.¹¹⁰

¹¹⁰ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 78

- 2) Bahwa Tata Cara Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Anggaran 2017 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tanggal 27 Februari 2017.
- 3) Bahwa Tata Cara Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Anggaran 2018, menggunakan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Bab IV Tahun 2018.¹¹¹

4. Barang-barang bukti

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.¹¹²
- b. Copy 1 (Satu) bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
- c. Asli 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 13 Palembang Nomor: 822.4/800-013.a/SMA.13 /2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- d. Asli 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Tahun 2017;
- e. Asli 1 (Satu) bundel Transport Siswa Tahun 2017;
- f. Asli 1 (Satu) bundel Laporan Ringkasan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017;

¹¹¹ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 80

¹¹² Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 118

- g. Asli 1 (Satu) bundel Daftar Nama Siswa yang Belum Bayar Iuran Komite Tahun Ajaran 2017/2018;
 - h. Copy 1 (Satu) bundel Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite SMA Negeri 13 Palembang Tahun Pelajaran 2017/2018;
 - i. Copy 1 (Satu) bundel Buku Kas Periode Juli 2017;
 - j. Copy 1 (Satu) bundel Buku Kas Periode Januari 2018;
 - k. Asli 1 (Satu) bundel Daftar Nama Siswa yang Belum Lunas Uang Awal Tahun Pelajaran 2018/2019;
 - l. Copy 1 (Satu) bundel Laporan Triwulan I (satu) Penerimaan dan Penggunaan Data Program Sekolah Gratis Tahun 2017 Periode Januari s/d Maret 2017;
 - m. Copy 1 (Satu) bundel Laporan Triwulan II (dua) Penerimaan dan Penggunaan Data Program Sekolah Gratis Tahun 2017 Periode April s/d Juni 2017;
 - n. Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Triwulan II (dua) Penerimaan dan Penggunaan Data Program Sekolah Gratis Tahun 2018 Periode April s/d Juni 2018;
 - o. Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Bantuan Operasional Sekolah (SPJ-RKS) Triwulan I Januari s/d Maret 2017;
 - p. Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Bantuan Operasional Sekolah Triwulan II (dua) April s/d Juni 2017;
5. Pasal-pasal yang ditentukan

Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.¹¹³

6. Tuntutan Pidana

- a. Tuntutan Primair Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- b. Tuntutan subsidiair Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Didalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- c. Tuntutan pidana terhadap terdakwa, yaitu terdakwa ZA, dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.¹¹⁴

Selain pertimbangan yuridis hakim juga melakukan Pertimbangan non yuridis dalam putusan nomor 45/Pid.sus-tpk/2021/Pn.Plg diantaranya sebagai berikut :

¹¹³ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 4

¹¹⁴ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 6

1. Kondisi terdakwa

Kondisi ZA terdakwa tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah dalam kondisi sadar dalam melakukan tindakan tersebut.

2. Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana untuk melawan hukum

Motif dan tujuan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

3. Cara melakukan tindak pidana

Terdakwa mempunyai rencana dalam melakukan tindak pidana dengan cara menaikkan harga renovasi ruangan di sekolah tersebut, mengambil uang untuk kepentingan pribadi setiap pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah dan mendapatkan *fee* dalam pembuatan buku.

4. Sikap batin pelaku tindak pidana

Terdakwa mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan dan terdakwa menyesali telah melakukan perbuatan tersebut.

5. Riwayat hidup terdakwa

Terdakwa ZA belum pernah dijatuhkan pidana .

6. Keadaan sosial ekonomi

Terdakwa sebagai plh kepala sekolah sma negeri 13 Palembang dengan kondisi ekonomi yang baik.

7. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Ketika terdakwa dimintai keterangan terdakwa berkata jujur dan berterus terang bahwa pernah meminta uang dana Bantuan Operasional Sekolah kepada bendahara sekolah tersebut dan bertanggung jawab.

8. Pengaruh pidana pada masa depan terdakwa

Memberi efek jera kepada terakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis diatas dapat disimpulkan bahwa terakwa memenuhi unsur pasal (3) undang – undang tindak pidana korupsi no 31 tahun 1999 perubahan no 20 tahun 2001 sebagaimana bunyi pasal tersebut, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada fakta dipersidangan terdakwa menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dimilikinya untuk meminta uang yang berupa dana Bantuan Operasional Sekolah kepada bendahara sekolah dengan alasan ada keperluan yang tidak dapat di spj kan , dalam hal ini terdakwa melakukan tindakan yang sama berulang kali pada setiap pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah dari tahun 2017 hingga 2018, terdakwa juga sebagai plh kepala sekolah yang mempunyai kuasa untuk menunjuk percetakan dalam melakukan percetakan buku, sebelum percetakan buku dimulai terdakwa didatangi oleh salah satu Perusahaan percetakan agar mencetak buku kepada mereka dengan imbalan terdakwa mendapatkan 10 % bagian dari keseluruhan buku yang dicetak , terdakwa juga mendapatkan uang hasil dari renovasi ruangan di sekolah tersebut dengan cara menaikkan harga bahan bangunan yang tidak sesuai pada harga aslinya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata dalam perkara ini kerugian negara sejumlah Rp. 254.330.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh dua rupiah), maka Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan negara tersebut sehingga kepada Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.¹¹⁵

Memperhatikan perbuatan Terdakwa ZA dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan, dan dengan mengingat pula tujuan pemidanaan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ZA tersebut.

Setelah mempertimbangkan segala sesuatu sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana yang pantas, adil serta bijaksana sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, bagi negara serta rasa keadilan bagi terdakwa sendiri ; Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pemidanaan tersebut ;

¹¹⁵ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 154

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).¹¹⁶
2. Terdakwa adalah ASN Kepala Sekolah yang harusnya memberi contoh.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- b. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- c. Terdakwa telah berusia lanjut ;
- d. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum pembacaan putusan ;

Adanya hal-hal yang meringankan sehingga hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa yang dimana dituntut 2 (Dua) tahun penjara akan tetapi divonis hakim 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan penjara.

Karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.¹¹⁷

¹¹⁶ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 163

¹¹⁷ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 163

Mengadili :

- 1) Menyatakan Terdakwa ZA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa ZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair ;
- 4) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa ZA ditahan;
- 6) Menetapkan uang titipan oleh Terdakwa ZA sejumlah Rp. 234.330.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 yang disita dari Saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd.dirampas sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara untuk disetorkan ke Kas Negara;
- 7) Memerintahkan penuntut umum melakukan pengembalian uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa atas penitipan uang yang dilakukan Terdakwa ;
- 8) Menetapkan barang bukti.¹¹⁸

¹¹⁸ Putusan Nomor. 45/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Plg. 164

B. Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah Putusan Nomor.45/Pid.sus-tpk/2021/PN.Plg.

1. Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah

Ditinjau dari sudut Bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, buruk. Kemudian arti kata korupsi yang disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa korupsi merupakan perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah.

Soedjono Dirjosisworo mengkritisi ketentuan-ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP tersebut ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi, sehingga dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu

peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisis serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415, Pasal 416.

Secara substansi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operasi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefenisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hukum positif yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 perubahan nomor 20 tahun 2001 yaitu

a. Merugikan keuangan negara

Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil dan penyelenggara negara yang

melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.¹¹⁹

Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.¹²⁰ Adapun unsur- unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam kedua pasal tersebut adalah setiap orang; memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum.

b. Suap - menyuap

Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.¹²¹

Suap menyuap dapat terjadi kepada PNS, hakim maupun advokat, dan dapat dilakukan antar pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap

¹¹⁹ Ismail, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legalite, (Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol.2, No.2, 2018), 5

¹²⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), 21 dan 23 6

¹²¹ KPK: *Pusat Edukasi Antikorupsi*, diakses pada Rabu, 25 Oktober 2023, pukul 21: 45 WIB.

kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.¹²²

c. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain.¹²³

Menurut R. Soesilo, penggelapan memiliki kemiripan dengan arti pencurian. Bedanya dalam pencurian, barang yang dimiliki belum ada di tangan pencuri. Sedangkan dalam penggelapan, barang sudah berada di tangan pencuri waktu dimilikinya barang tersebut.¹²⁴

d. Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.¹²⁵

e. Perbuatan curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan

¹²² KPK: *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!*, diakses pada Rabu, 25 Oktober 2023, pukul 22 : 03 WIB.

¹²³ KPK: *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!*, diakses pada Rabu, 25 Oktober 2023, pukul 22 : 10 WIB.

¹²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1986), 259

¹²⁵ KPK: *Pusat Edukasi Antikorupsi*, diakses pada Rabu, 25 Oktober 2023, pukul 22 : 35 WIB.

orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta. Berdasarkan pasal tersebut, berikut adalah contoh perbuatan curang

- 1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - 2) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
 - 3) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia TNI dan atau kepolisian melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - 4) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf (i) UU 20/2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan kemenangannya.¹²⁶

g. Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:¹²⁷

1. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Berdasarkan undang-undang no 31 tahun 1999 perubahan undang-undang no 20 tahun 2001 tidak mengatur minimal tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal yang menjerat terdakwa ZA . Maka sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa Dra. Zainab Binti Ahmad didalam putusan nomor. 45/Pid-sus/Tpk/2021/PN Plg. yang membahas tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah terbukti melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 18

¹²⁶ KPK: *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!*, diakses pada Rabu, 25 Oktober 2023, pukul 22 : 48 WIB

¹²⁷ Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”)

undang-undang no 31 tahun 1999 perubahan undang-undang no 20 tahun 2001, sebagaimana unsur-unsur tersebut adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹²⁸

Terdakwa ZA mengakui perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah dengan kerugian negara sebesar Rp. 254.330.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Adapun Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor.45/Pid.sus-tpk/2021/PN.Plg. tentang tindak pidana korupsi ditinjau dalam hukum pidana pasal yang ditentukan dalam undang-undang no 31 tahun 1999 jo undang-undang no 20 tahun 2001 hendaknya majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai sanksi tersebut yang mana menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Sebagaimana isi dalam pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 jo undang-undang no 20 tahun 2001.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

¹²⁸ Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Jadi kesimpulan dari putusan tersebut terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan beserta denda Rp 50.000.000. ini masih sesuai dengan sanksi yang ada pada pasal 3 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). hukuman bisa disebut sesuai dikarenakan hukuman paling singkat pada pasal tersebut 1 (satu) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50.000.000., sedangkan hukuman terdakwa 1 (tahun) 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000.,

2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah

Istilah tindak pidana dalam literasi islam klasik terdapat dua kata yang digunakan. Pertama adalah Jinayah, dan kedua adalah Jarimah. Mengutip tulisan A. Hanafi dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana Islam kebanyakan fuqaha memakai kata-kata jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata jarimah kepada jarimah hudud dan qisas saja.¹²⁹

¹²⁹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1967), 5.

Menurut Ahmad Wardi Muslih ada dua tujuan utama dari penetapan hukuman dalam syariat Islam.¹³⁰ Pertama, adalah pencegahan. Tujuan penetapan hukuman disini tidak hanya terangkum dalam efek jera, terlebih melihat pada sisi pencegahan baik bagi pelaku maupun orang lain yang mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan. Kedua adalah perbaikan dan pendidikan. Dari tujuan yang kedua ini sangat terlihat sekali bagaimana agama sangat menaruh perhatian terhadap perbaikan-perbaikan baik dari internal terdakwa maupun dari sisi external berupa perbaikan yang harus ditingkatkan dalam struktur organisasi kelembagaan dan pendidikan masyarakat. Semangat tujuan perbaikan organisasi dan pendidikan masyarakat ini tidak banyak disinggung dalam tulisan-tulisan tentang pidana hukum Islam, karena justru dengan peningkatan kualitas dan sumber daya manusia-lah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana bisa lebih diminimalisir.¹³¹

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra (dosa besar).¹³²

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Diantara kemaslahatan

¹³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 136

¹³¹ Nur Iqbal Mahfudh, *Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi*, Vol. 6, No. 2, Mei 2017 (Jurnal : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 251

¹³² Muhammadiyah, *Nahdatul ulama Partnership kemitraan, Koruptor itu kafir*, (Jakarta, Mizan ,2010), 14

yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan tidak korupsi, dan lain sebagainya.¹³³

Sebagaimana yang dapat dikategorikan sebagai korupsi dalam hukum pidana islam sebagai berikut :

1. *Ghulul* (Menggelapkan)
2. *Risywah* (Penyuapan)
3. *Sariqah* (Mencuri)
4. *Ghasab* (Mengambil Paksa Harta Orang Lain)
5. *Al-Mask* (Pungutan Liar)

Berdasarkan firman Allah swt dalam surah Ali – Imron 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُفَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“ Artinya: tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali-Imron Ayat 161)

¹³³ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*,(Jakarta- Kholam,2008),77

Berdasarkan Firman Allah swt dalam surah Al-Maidah:
38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah oleh kalian wahai para penguasa tangan mereka, dengan dasar tuntutan syariat, sebagai pembalasan bagi mereka berdua atas perbuatan mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar, serta sebagai sanksi yang dengan itu Allah hendak menghalangi orang lain berbuat serupa dengan perbuatan mereka. Dan Allah maha perkasa dalam kerajaannya, Juga maha bijaksana dalam perintah dan larangannya.

Berdasarkan makna ayat diatas QS al – maidah ayat 38 yang menjelaskan jumlah minimal pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan ialah seperempat dinar atau lebih, apabila kurang dari itu tidak dihukum potong tangan. Persyaratan ini tidak terpenuhi untuk kasus korupsi, karena koruptor menggelapkan uang milik negara yang berada dalam genggamannya melalui jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dan dia tidak mencuri uang negara dari kantor kas negara. Oleh karena itu, para ulama tidak pernah menjatuhkan sanksi potong tangan kepada koruptor.¹³⁴

¹³⁴ Republika.co.id, *Bisakah Koruptor Dihukum Potong Tangan Sesuai Syariat Islam*, diakses pada 25 oktober 2023, pukul 22 : 37. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qky1su430/bisakah-koruptor-dihukum-potong-tangan-sesuai-syariat-islam>.

Pengertian *ghulul* pada mulanya memang hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Dalam perkembangannya kata ini melebar dan mempunyai arti tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain (tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang) seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.¹³⁵

Hukum Pidana Islam menempatkan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh terdakwa ZA dalam penelitian ini masuk dalam kategori *ghulul*, sebagaimana unsur yang sesuai pada tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan terdakwa menyebabkan kerugian negara dengan cara menggelapkan sebagian dana Bantuan Operasional Sekolah untuk kepentingan pribadi adalah *ghulul*. ciri-ciri *ghulul* menurut Sayid Husain Al-Attas yakni di antaranya, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum, sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus dilakukan dengan rahasia, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak adanya kewajiban dan untung bersama, terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, ada usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan umum

¹³⁵ . Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, 61

menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi.

Jarimah *ta'zir* merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum *tak'ir* dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.

Pada kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan terdakwa ZA dalam putusan nomor 45/Pid.sus-tpk/2021/PN Plg. sama dengan mengkhianati amanah uang yang diberikan atau barang yang dititipkan, karena terdakwa sebagai kepala sekolah dititipi amanah uang yang berupa dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu operasional sekolah namun di korupsi oleh terdakwa. Dalam putusan terdakwa ZA menggelapkan uang milik negara yang berada dalam genggamannya melalui jabatan yang dipercayakan kepadanya. Yang mana kategori korupsi dalam hukum pidana islam pada putusan ini adalah *ghulul*, sebagaimana sanksi *ghulul* yang ditetapkan kepada terdakwa adalah *ta'zir*. Jenis hukuman *ta'zir* terhadap terdakwa diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang) untuk menentukannya, antara; hukuman fisik, harta, kurungan, moril dan lain sebagainya yang dianggap dapat menghentikan keinginan orang untuk berbuat kejahatan.

3. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Sanksi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah.

No	Jenis Sanksi	Persamaan	Perbedaan
1.	Hukum Positif	Dalam hukum positif, undang-undang melarang untuk melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain serta dalam sanksi hukum positif dan hukum pidana islam terdapat persamaan dalam mengatur, tentan g hukuman pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pencabutan hak - hak tertentu,	Dalam hukum positif, tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dikenakan undang – undang nomor 31 tahun 1999 perubahan – undang undang nomor 20 tahun 2001. Pada putusan pengadilan pelaku tindak pidana korupsi dana

		perampasan barang-barang tertentu pengumuman putusan hakim.	bantuan operasional sekolah dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.
2.	Hukum Pidana Islam	Dalam hukum pidana islam, melarang melakukan tindak kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain, serta hukum pidana islam mengatur tentang sanksi-sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan termasuk juga pelaku tindak pidana korupsi	Dalam hukum pidana islam tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah masuk dalam kategori ghulul sebagaimana sanksi ghulul pada penelitian ini adalah jarimah ta'zir yaitu diserahkan

		atau ghulul. ada beberapa sanksi yang diberikan seperti hukuman mati, hukuman penjara, membayar denda pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu pengumuman putusan hakim, uang pengganti.	kepada ulil amri
--	--	---	------------------

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah dalam putusan nomor. 45/Pid.sus-tpk/2021/PN.Plg. Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dengan segala pertimbangan maka majelis hakim menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ZA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah Putusan Pengadilan Palembang Nomor 45/Pid.sus-tpk/PN Plg. Yang mana dijadikan dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara. Adapun majelis hakim menjatuhkan penjara tersebut dengan alasan keadaan yang memberatkan ialah perbuatan termasuk merugikan keuangan negara sedangkan yang meringankan ialah telah terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum pembacaan putusan, terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut , terdakwa telah berusia lanjut dan belum pernah dihukum. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh terdakwa pada putusan pengadilan negeri Palembang nomor 45/Pid.sus-tpk/PN Plg. Didalam Putusan tersebut perbuatan

terdakwa termasuk kategori *Ghulul* yang mana hukuman tersebut yaitu jarimah ta'zir, diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang) untuk menentukannya dalam hal ini pelaku dihukum satu tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap Sebaiknya aparat penegak hukum yang memiliki wewenang menegakan hukum agar tetap berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku demi tegaknya hukuman dan keadilan serta baiknya lembaga penegak hukum dimata masyarakat. Selanjutnya melakukan tindakan yang tegas kepada setiap pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara hukum tanpa pandang bulu agar dapat tercapai rasa keadilan.
2. Penulis berharap juga kepada pelaku agar menjadi sebuah pelajaran dari kasus yang menimpa diri, agar yang akan datang lebih baik dari pada yang sudah lalu dan tidak melakukan lagi hal tersebut.karena perbuatan korupsi tersebut sangat tidak terpuji dan hukumannya haram serta dosa besar jika melanggarnya.
3. Penulis berharap kepada masyarakat agar menghindarin perbuatan yang berbau pidana karena perbuatan tersebut telah merugikan orang lain dan diri kita pribadi sehingga akan terciptanya keamanan dan ketentraman jiwa baik lahir mau pun batin.

DAFTAR PUSTAKA

AL – QURAN

Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*, fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah

BUKU

- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1967
- Abdullah ibn Abdul Muhsin ath-Thariqi, *Jarimah ar-Risywah fi asy-Syariah al-Islamiyah*, Riyad: Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1982
- Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Sinar Grafika, 2012
- Anis, Ibrahim, et al., *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz 2, Mesir: Dar alMa'arif, 1972
- Aziz Dahlan, Abdul, dkk, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemah. Abdul Hayie al-Katani* (Jakarta: Gema Insani, 2011
- Cakrawala Santoso, Andi, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada Di Kota Makasar*, Makasar , 2021
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi : Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

- Djulaeka dan Rahayu, Devi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019
- Ghofar Ismail, *Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, UMY : Penelitian Reguler Dosen,
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Jakarta : Rineka Cipta, 1994
- Hamzah, Andi, *Korupsi Di indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1984
- Hamzah, Andi, *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Hapsin, Abu, “*Pidana Mati Bagi Koruptor*“, dalam *Justisia*, edisi 37, 2011
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Dilengkapi Dengan Kajian Ilmu Hukum Pidana Islam, Cetakan Ke-1, Bandung : Setia, 2013
- Hazim Mubarak, Abu, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib-Edisi Revisi*, Kediri: Mu’jizat, 2019
- Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2012
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2016

- Irfan, Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah, , *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah 2015
- Khasan, Moh, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut*
- Majma‘ *Lughah al-Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasit*, Mesir: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004
- Mardani, *Hukum pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut sebagai Moeljatno I), Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Muhammad Syuhudi Ismail, "*Metodologi Penelitian Hadis Nabi*" (Jakarta: Bulan Bintang, 2007
- Muhammad, Rusli *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007
- Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnership kemitraan, *Koruptor itu kafir*, Jakarta, Mizan , 2010
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Mutawalli asy-Sya’rawi, Muhammad, *Tafsîr al-Sya’rawiy*, Jilid 3, Kairo: Akhbâr al-Yaum, 1411 H/1991 M
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Qadir Audah, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor : Kharisma Ilmu, 2008
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1986
- Raharjo, Handri, *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016

- Risywah dalam Perspektif Hadis Nabi, Riau: UIN Sultan Kasim Riau, 2016
- Robert Klitgaard. *Membasmi Korupsi*, Terjemahan Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor, 1998
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV, Karya Jaya, 2015
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni, 1982
- Samin, Sabri, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Kholam, 2008
- Sarmini dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008
- Suryanto, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Suyitno. *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama*. Yogyakarta : Gama Media, 2006
- Syafaruddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Praneda Media Group, 2013
- Syahrono, Maharso, Tomy Sujarwadi. *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. Yogyakarta : Deepublish, 2018
- Syamsudin. *Pradigma Metode Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Makassar : Shofia, 2016
- Untara, Wahyu, *Kamus Inggris Indonesia, Indonesia – Inggris*, Yogyakarta : Indonesia Tera, 2014
- Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Wardi Muslish, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Zachrie Wijayanto, Ridwan, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009

Zulkifli dan Jimmy P. Kamus Hukum : *Dictionary Of Law*. Surabaya : Graha Media Press. 2012

JURNAL

A'la Rofiqul, Membongkar Suap, Sarang Rembang: M3S PP, 1424 Bahgia, *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1, No.2, 2013

Ismail, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legalite, Jurnal : Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol.2, No.2, 2018

Lysa Anggarayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingan Nya Dengan Hukum Pidana Islam", Dalam Jurnal *Hukum Islam*, Vol XV No.1, Juni 2015

Nur Iqbal Mahfudh, *Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi*, Vol 2, No 6, Mei 2017

Nur Iqbal Mahfudh, *Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi*, Vol. 6, No. 2, Mei 2017 Jurnal : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SKRIPSI

Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Peninjauan Kembali Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Pegawai Badan Usaha Milik Negara*" Skripsi, : Universitas Hasanuddin Makasar, 2017

Muhammad Ghaitsullah Mahtun, *Penerapan Hadits Tentang Larangan Ghasab Dalam Kehidupan Santri Ponpes Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara*, Skripsi : IAIN Kudus, 2022

Qusnul Qhotimah, *Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/pid.sus-tpk/2016/pn.plg)*” Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2019

Syaripah Aasyah Fahimah, *sanksi kejahatan korupsi menurut (akta) Undang-undang Malaysia 694 tahun 2009 dan fiqh jinayah*” , Skripsi,: UIN Raden Fatah Palembang, 2020

UNDANG – UNDANG

Peraturan mendikbud Nomor 8 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

INTERNET

6 Tips Dasar Penelitian, diakses 05 September 2023, pukul 15:25 WIB. <https://www.hukumonline.com?berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>

Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019* (link: https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200215tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf), diakses pada 05 September 2023, Pukul 14:23.

Nuonline, *Dana bos pecahkan rekor kasus korupsi sekolah*, <http://www.nu.or.id/nasional/ngeri-dana-bos-pecahkan-rekor-kasus-korupsi-sekolah-bux0h>, diakses pada 05 September 2023, Pukul 14:30.

Pintek.Id, *Syarat dan Kriteria Hingga Pencairan Dana BOS* <https://pintek.id/blog/bos-kemdikbud-ini-syarat-dan-kriteria-sekolah-hingga-skema-pencairan-dana>, Diakses 9 Oktober 2023, Pukul 00 : 06

Syarat Potong Tangan Bagi Pencuri Dalam Hukum Islam,
<https://www.referensimakalah.com/2013/06/Syarat-Potong-Tangan-bagi-Pencuri-dalam-Hukum-Islam.html>, ,
diakses pada 21 Oktober 2023, pukul 16 : 52

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummul Hidayati
NIM : 1930102094
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Putusan Nomor 45/Pid-sus-tpk/2021/PN.PLG)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar keserjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 27 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Ummul Hidayati
NIM 1930102094



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Putusan Nomor 45/pid.sus-tpk/2021/pn/plg)

Ditulis Oleh : Ummul Hidayati

NIM/ Program Studi : 1930102094/Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 27 Desember 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. H. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002

Yuli Kasmarani, S.Sy, MH
NIP. 199307122020122024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Ummul Hidayati
NIM/ Program Studi : 1930102094/ Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif
Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Operasional Sekolah (Studi Putusan Nomor 45/pid.sus-
tpk/2021/pn/plg)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 21 Februari 2024

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ummul Hidayati
NIM : 1930102094
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Putusan Nomor 45/pid.sus-tpk/2021/pn/plg)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Maret 2024.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 27 Desember 2023

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

Yaswalina, S.H., MH
NIP. 196801131994032003

Husin Rianda, S.H., MH
NIP. 199405252022031002

Mengetahui,
Ketua Prodi PM

Dr. Sutrisno Hadi, MA
NIP. 198004122014031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ummul Hidayati
NIM : 1930102094
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Putusan Nomor 45/pid.sus-tpk/2021/pn/plg)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 27 Desember 2023

Penguji Utama

Penguji Kedua,

Yuswalma, S.H., M.H
NIP. 196801131994032003

Husin Rianda, S.H., M.H
NIP. 199405252022031002



Mengetahui,
Dekan I

Dr. H. Munawar, Lc. MA

NIP. 196102197001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ummul Hidayati
NIM : 1930102094
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif
Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Operasional Sekolah (Studi Putusan Nomor 45/pid.sus-
tpk/2021/pn/plg)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 27 Desember 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	:	Dr. H.Muhammad Torik, Lc. MA
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	:	Yuli Kasmarani, S.Sy., MH
Tanggal	Penguji Utama t.t	:	Yuswalima, S.H., MH
Tanggal	Penguji Kedua t.t	:	Husin Rianda, S.H., MH
Tanggal	Ketua Panitia t.t	:	Andiyani, S.H.I, M.Sy
	Sekretaris t.t	:	Yuli Kasmarani, S.Sy., MH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Ummul Hidayati
NIM : 1930102094
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana BOS (Studi Putusan Nomor 45/Pid.sus-tpk/2021/Pn Plg)

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah ~~berhasil/gagal~~ dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai 78,0 (B) Untuk diperkenankan ~~menerima ijazah ujian kembali~~, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1.
2.
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas ~~telah/belum~~ berhak mempergunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 27 Desember 2023

PANITIA UJIAN MUNAQSAH :

Ketua	: Andriyani, M.Sy.	tt:	
Penguji Utama	: Yuswalina, SH., MH.	tt:	
Penguji Kedua	: Husin Randa, MH.	tt:	
Pembimbing Utama	: Dr. H. Muhammad Torik, Lc., MA	tt:	
Pembimbing Kedua	: Yuli Kasmarani, S.Sy., MH	tt:	
Sekretaris	: Yuli Kasmarani, MH.	tt:	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3.5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ummul Hidayati
NIM/Prodi : 1930102094 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi
Tindak Pidana Korupsi Dana BOS (Studi Putusan Nomor.
45/pid.sus-tpk/2021/pn/plg)
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Torik, Lc., MA

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
14	08-2023	KONSULTASI Bab I	
19	09-2023	Revisi Bab I	
27	09-2023	ACC Bab I lanjut Bab II	
03	09-2023	Revisi Bab II	
06	10-2023	Revisi Bab II tentang Korupsi Menurut hukum pidana Islam	
11	10-2023	Revisi Bab II	
16	10-2023	Revisi Bab II	
19	10-2023	Langut Bab III	
25	10-2023	Revisi Bab III	
20	10-2023	Revisi Bab III lanjut Bab IV	
27	10-2023	Revisi Bab IV	
30	10-2023	Revisi Bab IV Kesimpulan	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ummul Hidayati
NIM/Prodi : 1930102094 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana BOS (Studi Putusan Nomor. 45/pid.sus-tpk/2021/pn.plg)
Pembimbing 2 : Yuli Kasmarani, S.Sy.,MII

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
	06 - 09 - 2023	Revisi proposal skripsi	
	14 - 09 - 2023	Revisi Bab I lanjut Bab II	
	27 - 09 - 2023	Revisi Bab II lanjut Bab III	
	27 - 10 - 2023	Revisi Bab III	
	03 - 11 - 2023	Revisi Bab III mengenai pasal 2 dan perimbangan Yuridis dan non yuridis.	
	06 - 11 - 2023	Revisi bab III	
	02 - 11 - 2023	- perimbangan Yuridis - Membedakan tulisan Arab Dip cetak Miring	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Ummul Hidayati
2. Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 22- November- 2002
3. NIM/Prodi : 1930102094/Perbandingan Mazhab
4. Alamat rumah : Jln. AMD Talang Jambe No.12 Rt 012 Rw003 Kota Palembang
5. No. Handphone : 0857-8326-4850

B. Nama orang tua

1. Ayah : Amat Barudin
2. Ibu : Siti Dwi Haryani

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Buruh
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SDN 123 Sugihwaras, lulus tahun 2011
2. SMPN 49 Talang Betutu, lulus tahun 2014
3. SMAN 21 Sukajadi lulus tahun 2019

Palembang, November 2023

Ummul Hidayati